

**RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)**  
**JURUSAN BIOLOGI**  
**FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**SEMESTER GASAL 2013/2014**

**Identitas Matakuliah**

- |                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Matakuliah             | : | <b>PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</b> |
| 2. Sandi                  | : | UMP607                            |
| 3. Kridit/Jam Semester    | : | 2 Sks / 2 JS                      |
| 4. Disajikan pada Jenjang | : | S1 – Pendidikan Biologi           |
| 5. Sifat Matakuliah       | : | MPK                               |
| 6. Matakuliah Prasyarat   | : | -                                 |
| 7. Nama Dosen Pengampu    | : |                                   |

**DASAR HUKUM MATA KULIAH**

Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menyusun kurikulum, namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, peserta didik di perguruan tinggi merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hard skills* maupun *soft skills*. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 2012 yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran matakuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (general education). Sebagian dari MKDU telah dinyatakan dalam UU No 12 tahun 2012 sebagai matakuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan pencapaian pembelajaran, maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan matakuliah yang mendorong pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (2) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (3) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi,

**DESKRIPSI MATA KULIAH.**

Muatan Materi mata kuliah ini meliputi identitas nasional dan integrasi nasional Indonesia, hak dan kewajiban warganegara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan rule of law, wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, Otonomi daerah serta Ketahanan Nasional Indonesia (geostrategi Indonesia.)

**TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya

**RUANG LINGKUP POKOK BAHASAN**

**Pertemuan ke**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Pendahuluan   | Pert. 1       |
| 2. Identitas Nasional dan Integrasi Nasional (kelompok 1)      | Pert. 2 & 3   |
| 3. Negara dan Konstitusi (kelompok 2)                          | Pert 4 & 5    |
| 4. Hak & kewajiban Warganegara (kelompok 3)                    | Pert 6        |
| 5. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi (kelompok 4)             | Pert. 7 & 9   |
| 6. Negara Hukum dan HAM (kelompok 5)                           | Pert. 10 & 11 |
| 7. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia (Kelompok 6) | Pert 12       |
| 8. Otonomi Daerah (kelompok 7)                                 | Pert 13       |
| 9. Ketahanan Nasional Indonesia (kelompok 8)                   | Pert 14 & 15  |

**JUMLAH PERTEMUAN**

16 kali pertemuan dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS

**PROSENTASE PENILAIAN**

Nilai tugas	30 %
Nilai MPK	10 %

Nilai UTS	25 %
Nilai UAS	35 %

### **JUMLAH KEHADIRAN**

Minimal mahasiswa kehadirannya 80% dari jumlah pertemuan

Mahasiswa yang kehadiran kurang dari 80% tidak boleh ikut ujian

### **TUGAS MAHASISWA**

1. Mahasiswa/kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk membuat makalah dengan mengambil/memilih tema dari pokok bahasan yang ada. 8
2. Setiap kelompok bertugas membuat 1 film pendek durasinya 15-20 menit yang sesuai dengan tema makalah.
3. Tema makalah mengangkat kasus-kasus atau masalah-masalah *up to date* yang relevan dengan setiap pokok bahasan
4. Diskusi kelas, kelas dibagi menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan materi perkuliahan (materi dibagi pada saat perkuliahan di kelas)
5. Tugas Individu mencari artikel yang terkait dengan materi pokok bahasan

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

Jumlah halaman makalah minimal 10 halaman spasi double ukuran huruf 12.

Terdiri dari:

1. Halaman judul dan nama anggota kelompok
2. Pendahuluan yang  
terdiri dari latar belakang masalah dan perumusan masalah dan tujuan penulisan
3. Pembahasan masalah
4. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran
5. Daftar Pustaka

### **TATA TERTIB PERKULIAHAN**

1. Mahasiswa/mahasiswi tidak boleh memakai kaos oblong dan sandal
2. Mahasiswi tidak boleh memakai celana ketat/legging, baju tanpa lengan dan baju atasan yang terlalu pendek, rok harus dibawah lutut
3. Handphone disimpan dalam tas selama perkuliahan
4. Mahasiswa dan mahasiswi duduk terpisah kecuali presentasi kelompok
5. Toleransi keterlambatan 15 menit

## **REFERENSI**

1. Tim dosen kewarganegaraan UNJ, Pendidikan Kewarganegaraan, MKU UNJ, 2015
2. Noor Ms . Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta. Pustaka Pelajar: 2009
3. Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta, PT Bumi Aksara: 2007
4. Kaelan M.S. dan Ahmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Paradigma: 2007
5. Kholid Santoso, Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945, Bandung: Segi Arsy, 2005
6. S, Sumarsonodkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Gramedia, 2005
7. Srijanti, dkk. Etika Berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
8. Kaelan M.S, Filsafat Pancasila , Yogyakarta, Paradigma: 1996